



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/ *299* /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Satuan	PKBM IBNU ABBAS
Alamat Satuan	Jl. Satu Kampung Timur RT 55 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
NPSN	-
Status Akreditasi	-
Tanggal Didirikan	26 Februari 2026
Izin Pendirian	420-124/DPMPTSP
NPWP Yayasan	60.378.605.4-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN RUMAH QUR'AN IBNU ABBAS BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. Satu Kampung Timur RT 55 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Nuzulul Rizki, S.Sn., S.Pd.
Ketua PKBM	Muhammad Annies Chorly, M.Pd.
Pendidik *	1. Alwi Ahmad Dahlan, S.Pd., 2. Imam Hidayat, BA., 3. Uwais Fadhil Hilmi Al-Ghazi, BA., 4. Diva Rizqie Aurellia, S.Mat., 5. Ari Beti Meiningsih, S.Si.
Tenaga Kependidikan *	

2. Data Peserta Didik *

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
PAUD	0	0	0
PAKET A	87	80	167
PAKET B	37	0	37
PAKET C	0	0	0
JUMLAH	124	80	204

*) berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	15	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	12	6) Dapur	0
3) Ruang Ketua PKBM	1	7) Kamar mandi/WC	17
4) Ruang Tutor	2	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Mei 2028** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 6 April 2026
Kepala Dinas,



IRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTABALIKPAPAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420 - 124 /DPMPTSP**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 5. Standar & Prosedur Penyelenggaraan PKBM 2012 oleh Dirjen PAUD Non Formal & Informal
 6. Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 400.3/438/DISDIKBUD, Tanggal 26 Februari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- PERTAMA :** Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN RUMAH QUR'AN IBNU ABBAS BALIKPAPAN**
Ketua Yayasan : Nuzulul Rizki, S.Sn., S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : **PKBM IBNU ABBAS**
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Satu Kampung Timur RT. 55**
Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara
Jenis Pendidikan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Masa berlaku : **26 Februari 2026 sd 26 Februari 2031**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka pemberian izin sebagaimana yang tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal 26 Februari 2026
KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

HASBULLAH HELMI